



PUTUSAN

Nomor 345/Pid.B/2023/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Lexi Faot alias Lexi anak dari Alm Yulius Faot;
2. Tempat lahir : Tilo;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 5 September 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tubunaus Rt.008/Rw.006 Desa Tubuhue,
Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor
Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan walaupun sudah diberitahukan haknya untuk dapat didampingi Penasihat Hukum di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 345/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 20 Juli 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 345/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 20 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 345/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LEXI FAOT Alias LEXI Anak Dari (Alm) YULIUS FAOT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LEXI FAOT Alias LEXI Anak Dari (Alm) YULIUS FAOT dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit reciver para bola merek K- Vision warna hitam;
 - 1 (satu) unit mesin bor kayu warna abu-abu merah merek modem;
 - 1 (satu) unit mesin ketam kayu warna hijau merek Ryu;
 - 1 (satu) Unit mesin gerinda kayu warna hijau merek Ryu;
 - 1 (satu) unit Ampli warna hitam merek X-SYS;
 - 1 (satu) unit televisse merek Politron warna hitam ukuran 24 inci;Dikembalikan kepada Saksi EMILIANA ENO Alias ENO Anak Perempuan Dari (Alm) BALASIUS TAEBENU
 - 1 (satu) buah gembok besi merek Xander dalam keadaan rusak;
 - 1 (satu) buah kayu belian ukuran 1m x 8cm x 8cm;
 - 1 (satu) buah kapak besi warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR warna biru hitam;Dirampas untuk negara
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 345/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa LEXI FAOT Alias LEXI Anak Dari (Alm) YULIUS FAOT pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 10.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di rumah milik Saksi EMILIANA ENO Alias ENO Anak Perempuan Dari (Alm) BALASIUS TAEBENU Jalan Trans Kalimantan KM 8 Desa Botuh Bosi Kecamatan Simapng Hulu Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa LEXI FAOT Alias LEXI Anak Dari (Alm) YULIUS FAOT mendatangi rumah milik Saksi EMILIANA ENO Alias ENO Anak Perempuan Dari (Alm) BALASIUS TAEBENU Jalan Trans Kalimantan KM 8 Desa Botuh Bosi Kecamatan Simapng Hulu Kabupaten Ketapang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR warna Biru Hitam milik terdakwa, kemudian terdakwa melihat rumah milik Saksi EMILIANA ENO Alias ENO Anak Perempuan Dari (Alm) BALASIUS TAEBENU tersebut dalam keadaan kosong, lalu terdakwa pergi ke arah belakang rumah kemudian merusak pintu belakang rumah tersebut dengan menggunakan kayu belian ukuran 1m x 8 cm x 8 cm dengan cara memukulkan kayu tersebut ke engsel pintu belakang sampai terbuka, selanjutnya terdakwa masuk ke rumah Saksi EMILIANA ENO Alias ENO

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 345/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Perempuan Dari (Alm) BALASIOUS TAEBENU melalui pintu belakang yang sudah dibukanya itu dan menuju ke arah dapur, selanjutnya terdakwa merusak gembok kunci pintu dapur yang menghubungkan keruang tengah dengan menggunakan kapak, dengan cara memukulkan kapak tersebut ke gembok yang mengunci pintu tersebut hingga terbuka, setelah itu terdakwa masuk ke dalam ruang tengah rumah tersebut dan mengambil receiver, TV, Ampli, mesin bor, gerinda, dan mesin ketam kayu, setelah itu terdakwa keluar dari rumah tersebut dan membawa barang-barang milik Saksi EMILIANA ENO Alias ENO Anak Perempuan Dari (Alm) BALASIOUS TAEBENU yang telah diambinya itu dengan menggunakan sepeda motor miliknya ke kos terdakwa di Jalan Trans Kalimantan KM 5 Desa Botuh Besi Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang, dan rencananya akan terdakwa jual;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 12.00 Wib Saksi EMILIANA ENO Alias ENO Anak Perempuan Dari (Alm) BALASIOUS TAEBENU dan Saksi MARSEL PUNAI Alias MARSEL Anak Laki-Laki dari PETRUS KOFI pulang kerumahnya di Jalan Trans Kalimantan KM 8 Desa Botuh Bosi Kecamatan Simapng Hulu Kabupaten Ketapang tersebut, dan melihat barang-barang miliknya yang ada dirumah berupa receiver, TV, Ampli, mesin bor, gerinda, dan mesin ketam kayu sudah hilang, lalu Saksi EMILIANA ENO Alias ENO Anak Perempuan Dari (Alm) BALASIOUS TAEBENU mendapati pintu tengah yang menghubungkan ruang dapur dan pintu belakang rumahnya dalam keadaan terbukan dengan kondisi rusak, lalu atas kejadian tersebut Saksi EMILIANA ENO Alias ENO Anak Perempuan Dari (Alm) BALASIOUS TAEBENU melaporkannya ke kantor kepolisian Polsek Simpang Hulu.

- Bahwa kemudian atas lapaoran Saksi EMILIANA ENO Alias ENO Anak Perempuan Dari (Alm) BALASIOUS TAEBENU tersebut, Saksi RESA FREDIKUS dan Saksi FADHLUR RAHMAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa LEXI FAOT Alias LEXI Anak Dari (Alm) YULIUS FAOT di kos terdakwa Jalan Trans Kalimantan KM 5 Desa Botuh Besi Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang dan di dalam kamar kos terdakwa tersebut ditemukan juga barang-barang milik Saksi EMILIANA ENO Alias ENO Anak Perempuan Dari (Alm) BALASIOUS TAEBENU berupa receiver, TV, Ampli, mesin bor, gerinda, dan mesin ketam kayu yang diambil oleh terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut di bawa ke Polsek Simpang Hulu untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 345/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa LEXI FAOT Alias LEXI Anak Dari (Alm) YULIUS FAOT mengambil barang-barang milik Saksi EMILIANA ENO Alias ENO Anak Perempuan Dari (Alm) BALASIUS TAEBENU berupa receiver, TV, Ampli, mesin bor, gerinda, dan mesin ketam kayu tersebut, tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi EMILIANA ENO Alias ENO Anak Perempuan Dari (Alm) BALASIUS TAEBENU maupun Saksi MARSEL PUNAI Alias MARSEL Anak Laki-Laki dari PETRUS KOFI selaku pemiliknya, dan akibat perbuatan terdakwa Saksi EMILIANA ENO Alias ENO Anak Perempuan Dari (Alm) BALASIUS TAEBENU mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa LEXI FAOT Alias LEXI Anak Dari (Alm) YULIUS FAOT tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EMILIANA ENO alias ENO anak perempuan dari (Alm) BALASIUS TAEBENU, di bawah sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa diperiksa di persidangan yakni terkait pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumah milik Saksi di Jalan Trans Kalimantan KM 8 Desa Botuh Bosi, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, Saksi telah kehilangan barang milik saksi berupa 1 (satu) unit receiver parabola merk K-Vision warna hitam, 1 (satu) unit mesin bor kayu warna abu-abu merah merk Modern, 1 (satu) unit mesin ketam kayu warna hijau merk Ryu, 1 (satu) unit mesin gerinda kayu warna hijau merk Ryu, 1 (satu) unit ampli warna hitam merk X-SYS, dan 1 (satu) unit televisi merk Politron warna hitam ukuran 24 (dua puluh empat) inci;
- Bahwa Saksi mengetahui barang-barang milik Saksi telah hilang pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIB. Pada waktu itu Saksi dan saksi MARSEL PUNAI alias MARSEL anak laki-laki dari PETRUS KOFI pulang ke rumahnya dan melihat barang-barang tersebut sudah hilang. Lalu Saksi mendapati pintu tengah yang menghubungkan ruang dapur dan pintu belakang rumahnya dalam keadaan terbuka dengan kondisi rusak.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 345/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Simpang Hulu;

- Bahwa berdasarkan informasi dari petugas kepolisian Polsek Simpang Hulu, yang mengambil barang-barang milik Saksi tersebut ialah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi serta suami saksi yaitu saksi MARSEL PUNAI alias MARSEL anak laki-laki dari PETRUS KOFI;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah gembok besi merk Xander dalam keadaan rusak adalah kunci gembok pintu belakang rumah Saksi yang telah dirusak Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

2. Saksi MARSEL PUNAI alias MARSEL anak laki-laki dari PETRUS KOFI, di bawah sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa diperiksa di persidangan yakni terkait pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumah milik Saksi di Jalan Trans Kalimantan KM 8 Desa Botuh Bosi, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, Saksi telah kehilangan barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit *reciever* parabola merk K-Vision warna hitam, 1 (satu) unit mesin bor kayu warna abu-abu merah merk Modern, 1 (satu) unit mesin ketam kayu warna hijau merk Ryu, 1 (satu) unit mesin gerinda kayu warna hijau merk Ryu, 1 (satu) unit ampli warna hitam merk X-SYS, dan 1 (satu) unit televisi merk Politron warna hitam ukuran 24 (dua puluh empat) inci;
- Bahwa Saksi mengetahui barang-barang milik Saksi telah hilang pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIB. Pada waktu itu Saksi dan saksi EMILIANA ENO alias ENO anak perempuan dari (Alm) BALASIUS TAEBENU pulang ke rumahnya dan melihat barang-barang tersebut sudah hilang. Lalu Saksi mendapati pintu tengah yang menghubungkan ruang dapur dan pintu belakang rumahnya dalam keadaan terbuka dengan kondisi rusak. Kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Simpang Hulu;
- Bahwa berdasarkan informasi dari petugas kepolisian Polsek Simpang Hulu, yang mengambil barang-barang milik Saksi tersebut ialah Terdakwa;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 345/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi serta istri Saksi yaitu saksi EMILIANA ENO alias ENO anak perempuan dari (Alm) BALASIUS TAEBENU;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah gembok besi merk Xander dalam keadaan rusak adalah kunci gembok pintu belakang rumah Saksi yang telah dirusak Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumah milik saksi MARSEL PUNAI alias MARSEL anak laki-laki dari PETRUS KOFI dan saksi EMILIANA ENO alias ENO anak perempuan dari (Alm) BALASIUS TAEBENU yang adalah pasang suami-istri di Jalan Trans Kalimantan KM 8 Desa Botuh Bosi, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik pasangan suami-istri tersebut berupa 1 (satu) unit *reciever* parabola merk K-Vision warna hitam, 1 (satu) unit mesin bor kayu warna abu-abu merah merk Modern, 1 (satu) unit mesin ketam kayu warna hijau merk Ryu, 1 (satu) unit mesin gerinda kayu warna hijau merk Ryu, 1 (satu) unit ampli warna hitam merk X-SYS, dan 1 (satu) unit televisi merk Politron warna hitam ukuran 24 (dua puluh empat) inci tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi MARSEL PUNAI alias MARSEL anak laki-laki PETRUS KOFI dan saksi EMILIANA ENO Alias ENO anak perempuan dari (Alm) BALASIUS TAEBENU;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut cara pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna biru hitam milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa melihat rumah tersebut dalam keadaan kosong. Selanjutnya Terdakwa pergi ke arah belakang rumah kemudian merusak pintu belakang rumah tersebut dengan menggunakan kayu belian ukuran 1 (satu) meter kali 8 (delapan) sentimeter kali 8 (delapan) sentimeter dengan cara memukulkan kayu tersebut ke engsel pintu belakang sampai terbuka. Lalu Terdakwa

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 345/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk ke rumah tersebut melalui pintu belakang yang sudah dibukanya itu dan menuju ke arah dapur. Kemudian Terdakwa merusak gembok kunci pintu dapur yang menghubungkan ke ruang tengah dengan menggunakan kapak dengan cara memukulkan kapak tersebut ke gembok yang mengunci pintu tersebut hingga terbuka. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam ruang tengah rumah tersebut dan mengambil *receiver*, televisi, ampli, mesin bor, gerinda, dan mesin ketam kayu. Selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah tersebut dan membawa barang-barang tersebut dengan menggunakan sepeda motor miliknya ke kos Terdakwa di Jalan Trans Kalimantan KM 5 Desa Botuh Besi, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun Ahli di persidangan walaupun sudah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *reciever* para bola merk K-Vision warna hitam;
- 1 (satu) unit mesin bor kayu warna abu-abu merah merk Modern;
- 1 (satu) unit mesin ketam kayu warna hijau merk Ryu;
- 1 (satu) unit mesin gerinda kayu warna hijau merk Ryu;
- 1 (satu) unit ampli warna hitam merk X-SYS;
- 1 (satu) unit televisi merek Politron warna hitam ukuran 24 (dua puluh empat) inci;
- 1 (satu) buah gembok besi merk Xander dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) buah kayu belian ukuran 1 (satu) meter kali 8 (delapan) sentimeter kali 8 (delapan) sentimeter;
- 1 (satu) buah kapak besi warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna biru hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 355/Pen.Pid/2023/PN Ktp tertanggal 31 Mei 2023. Para Saksi dan Terdakwa menyatakan bahwa barang-barang tersebut adalah benar barang-barang yang berkaitan dengan dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumah milik saksi MARSEL PUNAI alias MARSEL anak laki-laki dari PETRUS KOFI dan saksi EMILIANA ENO alias ENO anak perempuan dari (Alm) BALASIUS TAEBENU yang adalah pasang suami-istri, rumah tersebut beralamat di Jalan Trans Kalimantan KM 8 Desa Botuh Bosi, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik pasangan suami-istri tersebut berupa 1 (satu) unit *reciever* parabola merk K-Vision warna hitam, 1 (satu) unit mesin bor kayu warna abu-abu merah merk Modern, 1 (satu) unit mesin ketam kayu warna hijau merek Ryu, 1 (satu) unit mesin gerinda kayu warna hijau merek Ryu, 1 (satu) unit ampli warna hitam merk X-SYS, dan 1 (satu) unit televisi merk Politron warna hitam ukuran 24 (dua puluh empat) inci tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi MARSEL PUNAI alias MARSEL anak laki-laki PETRUS KOFI dan saksi EMILIANA ENO Alias ENO anak perempuan dari (Alm) BALASIUS TAEBENU;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut cara pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna biru hitam milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa melihat rumah tersebut dalam keadaan kosong. Selanjutnya Terdakwa pergi ke arah belakang rumah kemudian merusak pintu belakang rumah tersebut dengan menggunakan kayu belian ukuran 1 (satu) meter kali 8 (delapan) sentimeter kali 8 (delapan) sentimeter dengan cara memukulkan kayu tersebut ke engsel pintu belakang sampai terbuka. Lalu Terdakwa masuk ke rumah tersebut melalui pintu belakang yang sudah dibukanya itu dan menuju ke arah dapur. Kemudian Terdakwa merusak gembok kunci pintu dapur yang menghubungkan ke ruang tengah dengan menggunakan kapak dengan cara memukulkan kapak tersebut ke gembok yang mengunci pintu tersebut hingga terbuka. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam ruang tengah rumah tersebut dan mengambil *receiver*, televisi, ampli, mesin bor, gerinda, dan mesin ketam kayu. Selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah tersebut dan membawa barang-barang tersebut dengan menggunakan sepeda motor miliknya ke kos Terdakwa di Jalan Trans Kalimantan KM 5 Desa Botuh Besi, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 345/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dijual;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi MARSEL PUNAI alias MARSEL anak laki-laki dari PETRUS KOFI dan saksi EMILIANA ENO alias ENO anak perempuan dari (Alm) BALASIUS TAEBENU mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum terdakwa Lexi Faot alias Lexi anak dari (Alm) Yulius Faot, yang mana atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Terdakwa tersebut telah menerangkan identitasnya secara lengkap

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 345/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta telah sesuai pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sehingga berdasarkan penilaian Majelis Hakim selama proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah pula cakap menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur barang siapa ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian mengambil ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana yang secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur dengan maksud merupakan bentuk khusus dari kesengajaan. Maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang menjadi tujuannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur memiliki (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur untuk dimiliki) adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur melawan hukum, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*) ada beberapa istilah lain yang sering digunakan di antaranya seperti tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *onrechtmatigedaad*, tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de be algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim suatu tindakan adalah bersifat melawan hukum apabila seseorang melanggar suatu ketentuan undang-undang karena bertentangan dengan undang-undang dengan perkataan lain semua tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau suatu tindakan yang telah memenuhi perumusan delik dalam undang-undang baik sifat melawan hukum itu dirumuskan atau tidak adalah tindakan-tindakan yang bersifat melawan hukum dan sifat melawan hukum itu hanya akan hilang atau ditiadakan jika ada dasar-dasar peniadaannya sebagaimana ditentukan di dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua keterangan para Saksi, Terdakwa dan semua barang bukti yang ada diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumah milik saksi MARSEL PUNAI alias MARSEL anak laki-laki dari PETRUS KOFI dan saksi EMILIANA ENO alias ENO anak perempuan dari (Alm) BALASIUS TAEBENU yang adalah pasang suami-istri, rumah tersebut beralamat di Jalan Trans Kalimantan KM 8 Desa Botuh Bosi, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik pasangan suami-istri tersebut berupa 1 (satu) unit *reciever* parabola merk K-Vision warna hitam, 1 (satu) unit mesin bor kayu warna abu-abu merah merk Modern, 1 (satu) unit mesin ketam kayu warna hijau merek Ryu, 1 (satu) unit mesin gerinda kayu warna hijau merek Ryu, 1 (satu) unit ampli warna hitam merk X-SYS, dan 1 (satu) unit televisi merk Politron warna hitam ukuran 24 (dua puluh empat) inci tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi MARSEL PUNAI alias MARSEL anak laki-laki PETRUS KOFI dan saksi EMILIANA ENO Alias ENO anak perempuan dari (Alm) BALASIUS TAEBENU;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut cara pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna biru hitam milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa melihat rumah tersebut dalam keadaan kosong. Selanjutnya Terdakwa pergi ke arah belakang rumah kemudian merusak pintu belakang rumah tersebut dengan menggunakan kayu belian ukuran 1 (satu) meter kali 8 (delapan) sentimeter kali 8 (delapan) sentimeter dengan cara memukulkan kayu tersebut ke engsel pintu belakang sampai terbuka. Lalu Terdakwa masuk ke rumah tersebut melalui pintu belakang yang sudah dibukanya itu

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 345/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menuju ke arah dapur. Kemudian Terdakwa merusak gembok kunci pintu dapur yang menghubungkan ke ruang tengah dengan menggunakan kapak dengan cara memukulkan kapak tersebut ke gembok yang mengunci pintu tersebut hingga terbuka. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam ruang tengah rumah tersebut dan mengambil *receiver*, televisi, ampli, mesin bor, gerinda, dan mesin ketam kayu. Selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah tersebut dan membawa barang-barang tersebut dengan menggunakan sepeda motor miliknya ke kos Terdakwa di Jalan Trans Kalimantan KM 5 Desa Botuh Besi, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dijual;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi MARSEL PUNAI alias MARSEL anak laki-laki dari PETRUS KOFI dan saksi EMILIANA ENO alias ENO anak perempuan dari (Alm) BALASIUS TAEBENU mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, diketahui Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi MARSEL PUNAI dan saksi EMILIANA ENO yang berada di rumah para Saksi tersebut sewaktu rumah para Saksi tersebut sedang tidak ada orang. Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan para Saksi. Tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual kembali dan hasil penjualannya akan dipergunakan untuk kepentingan pribadinya. Oleh karenanya unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada, diketahui untuk dapat masuk ke dalam rumah saksi MARSEL PUNAI dan saksi EMILIANA ENO tersebut Terdakwa terlebih dahulu memukul pintu belakang rumah dengan sebatang kayu hingga pintu tersebut terbuka. Kemudian Terdakwa juga merusak gembok pengunci pintu belakang rumah dengan menggunakan kapak. Oleh karenanya unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan di persidangan berisi permintaan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhi kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, di sini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuan pidana terhadap Terdakwa bukanlah bersifat pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, preventif dan korektif;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara tersebut terlalu memberatkan Terdakwa oleh karenanya lama pidana penjara yang tepat bagi Terdakwa adalah sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 345/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *reciever* para bola merk K-Vision warna hitam,
- 1 (satu) unit mesin bor kayu warna abu-abu merah merk Modern,
- 1 (satu) unit mesin ketam kayu warna hijau merk Ryu,
- 1 (satu) unit mesin gerinda kayu warna hijau merk Ryu,
- 1 (satu) unit ampli warna hitam merk X-SYS,
- 1 (satu) unit televisi merek Politron warna hitam ukuran 24 (dua puluh empat) inci,

Adalah barang-barang yang diambil dari saksi MARSEL PUNAI dan saksi EMILIANA ENO tanpa seizin mereka maka barang-barang tersebut harus dikembalikan kepada salah satu dari para Saksi tersebut yang adalah pasang suami-istri. Dikarenakan dalam tuntutan, Penuntut Umum meminta agar barang-barang tersebut dikembalikan kepada saksi EMILIANA ENO selaku istri maka Majelis akan mengembalikan kepada saksi EMILIANA ENO;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gembok besi merk Xander dalam keadaan rusak adalah barang yang dirusak Terdakwa agar bisa membuka pintu belakang rumah para Saksi. Dikarenakan barang tersebut sudah tidak berfungsi lagi maka barang tersebut harus dirampas untuk musnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kayu belian ukuran 1 (satu) meter kali 8 (delapan) sentimeter kali 8 (delapan) sentimeter,
- 1 (satu) buah kapak besi warna hitam,

Adalah barang-barang yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan tersebut maka barang-barang tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna biru hitam adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan tersebut dan memiliki nilai ekonomis. Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman pidana penjara yang tercantum di amar putusan sudah sepadan dengan kejahatan yang dilakukan Terdakwa.

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 345/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya barang bukti tersebut tidak perlu dirampas namun akan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi MARSEL PUNAI dan saksi EMILIANA ENO;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Lexi Faot alias Lexi anak dari (Alm) Yulius Faot tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *reciever* para bola merk K-Vision warna hitam,
 - 1 (satu) unit mesin bor kayu warna abu-abu merah merk Modern,
 - 1 (satu) unit mesin ketam kayu warna hijau merk Ryu,
 - 1 (satu) unit mesin gerinda kayu warna hijau merk Ryu,
 - 1 (satu) unit ampli warna hitam merk X-SYS,
 - 1 (satu) unit televisi merk Politron warna hitam ukuran 24 (dua puluh empat) inci,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 345/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada saksi EMILIANA ENO alias ENO anak perempuan dari (Alm) BALASIUS TAEBENU;

- 1 (satu) buah gembok besi merk Xander dalam keadaan rusak,
- 1 (satu) buah kayu belian ukuran 1 (satu) meter kali 8 (delapan) sentimeter kali 8 (delapan) sentimeter,
- 1 (satu) buah kapak besi warna hitam,

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna biru hitam,

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 oleh kami, JOSUA NATANAEL, S.H. sebagai Hakim Ketua, ALDILLA ANANTA, S.H., M.H., DHIMAS NUGROHO PRIYOSUKAMTO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD HARIYANDI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh SAMUEL FERNANDES HUTAHAYAN, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ALDILLA ANANTA, S.H., M.H.

JOSUA NATANAEL, S.H.

DHIMAS NUGROHO PRIYOSUKAMTO, S.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD HARIYANDI